Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

2378 - Mahar Itu Adalah Hak Tetap Bagi Isteri

Pertanyaan

Saya ingin mengetahui sisi pandangan Islam terkait dengan mahar (mas kawin), apakah Islam membolehkan mahar atau menganggapnya sebuah kesalahan ?, dan jika mahar itu sebuah

kesalahan, maka apa yang menjadi kewajiban seseorang yang telah mendapatkan sebelumnya

dan apa yang seharusnya ia kerjakan?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Mahar di dalam Islam itu adalah sebuah hak di antara hak-hak isteri, ia mengambilnya secara

penuh dan halal, berbeda dengan apa yang tersebar pada sebagian negara bahwa tidak ada

mahar bagi seorang isteri, dalil yang menunjukkan atas kewajiban memberikan mahar kepada

seorang wanita banyak sekali, di antaranya adalah:

Firman Allah Ta'ala:

وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

سورة النساء 4

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan

penuh kerelaan". (QS. An Nisa': 4)

Ibnu Abbas berkata: An Nihlah adalah mahar.

Ibnu Katsir -rahimahullah- berkata terkait pada konteks perkataan para ahli tafsir pada ayat ini:

1/4

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

"Bahwa seorang laki-laki diwajibkan kepadanya membayar mahar kepada wanita dan dengan penuh keridhaan".

Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ (21) وَكِيْفَ (21) وَكَيْفَ (21) وَكِيْفَ (21) وَكُنْ وَيَعْلَا وَالْمُؤْنُ وَلَهُ وَلَوْلَ أَلْمُا مُعْلَى (21) وَكَيْفُ (21) وَكُنْ وَلَوْلَ أَلْمُ وَلَوْلَ أَلَا فَالْمُؤْلُونَ وَلَوْلَ أَلْمُ وَلَوْلَ أَلْمُ وَلَوْلَ أَلَا فَالْمُؤْلُولُونَا وَلَوْلُونُ وَلَا أَلْمُؤْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا وَلَوْلُونُ وَلَالِمُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَالُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَالُونُ وَلَالُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَالُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَالْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْ

سورة النساء

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?, Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS. An Nisa': 20-21)

Ibnu Katsir -rahimahullah- berkata:

"Jika salah seorang dari kalian akan menceraikan seorang wanita dan menggantinya dengan yang lainnya, maka janganlah mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada wanita pertama, meskipun dalam jumlah yang besar, mahar itu pengganti dari dihalalkannya farjinya, dan karenanya Allah berfirman:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri". (QS. An Nisa': 21)

"Perjanjian yang kuat adalah akad nikah".

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 'anhu- bahwa Abdurrahman bin Auf telah mendatangi Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- dan padanya terdapat bekas kekuningan, maka Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bertanya kepadanya, dan ia mengabarkan kepada beliau bahwa telah menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar beliau bersabda:

رواه البخاري 4756

"Berapa (mahar) yang kamu berikan kepadanya ?", ia menjawab: "Seberat ¼ dinar emas".

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing". (HR. Bukhari: 4756)

Mahar itu menjadi hak seorang wanita, tidak diberikan kepada ayahnya, juga yang lainnya tidak boleh mengambilnya, kecuali jika wanita tersebut mengizinkannya, dan dari Abu Sholeh:

"Dahulu seorang laki-laki jika telah menikahkan anak perempuannya, ia mengambil maharnya, lalu Allah melarang yang demikian itu, dan turun ayat وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.

(Tafsir Ibnu Katsir)

Demikian juga jika seorang wanita itu merelakan sebagian maharnya untuk suaminya maka ia pun boleh mengambilnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

سورة النساء آية 4

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An Nisa': 4)

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Wallahu Ta'ala A'lam